



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 8 TAHUN 2000
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Nasional sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat;
 - b. bahwa landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan di dalam negeri serta persaingan global, perlu penyelenggaraan otonomi Desa dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Desa secara proporsional;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c, maka perlu menata kembali sistem Pemerintahan Desa, khususnya Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah desa agar lebih efisien dan efektif sesuai kebutuhan;
 - e. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu menetapkan pengaturannya dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang ...

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Permendagri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa.

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
- b. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak ;
- c. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden dan para Menteri;
- d. Pemerintah Propinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

e. Camat . . .

- e. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- f. Camat adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
- g. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- i. Lurah Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa yang bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD ;
- j. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa;
- k. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD;
- l. Pamong Desa adalah Penjabat Pemerintah Desa yang membantu tugas Lurah Desa dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa dan pembangunan Desa;
- m. Dukuh adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.

BAB II
KEDUDUKAN DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 2

- (1) Di Desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- (2) Pemerintah Desa dan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan kegiatan Pemerintahan Desa.

Bagian . . .

Bagian Kedua
Wewenang
Pasal 3

- (1) Kewenangan Desa meliputi :
 - a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa;
 - b. kewenangan yang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
- (3) Pemerintah Desa berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Lurah Desa dan Pamong Desa.
- (2) Pemerintah Desa dipimpin oleh Lurah Desa.

Pasal 5

- Pamong Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), terdiri dari :
- a. unsur Staf yaitu Sekretariat Desa sebagai unsur pelayanan;
 - b. unsur pelaksana yaitu unsur pelaksana teknis lapangan;
 - c. unsur wilayah yaitu unsur pembantu Lurah Desa di bagian wilayah Desa / Dukuh dengan sebutan. Bekel / Kamituwo.

Pasal 6

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a terdiri dari :
 - a. Carik Desa;
 - b. Staf urusan pemerintahan;
 - c. Staf urusan pembangunan;
 - d. Staf urusan keuangan;
 - e. Staf urusan umum;
 - f. Staf urusan kesejahteraan rakyat (KESRA) .
- (2) Jenis Staf Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) disetiap Desa tidak harus sama, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Desa.

Pasal 7 ...

Pasal 7

- (1) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b, terdiri dari :
 - a. pelaksana teknis bidang Kamtrantib;
 - b. pelaksana teknis bidang keagamaan dan adat istiadat;
 - c. pelaksana teknis bidang pengairan;
 - d. pelaksana teknis pemungutan pendapatan Desa;
 - e. pelaksana teknis lain.
- (2) Masing-masing pelaksana teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, disebut dengan sebutan Kepetengan/Jogoboyo, Modin, Ulu-ulu dan Kebayan.
- (3) Jenis dan masing-masing unsur pelaksana teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) disetiap Desa tidak harus sama, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 3 (tiga).

Pasal 8

Unsur wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9

- (1) Lurah Desa berkedudukan sebagai pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- (2) Lurah Desa mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. memimpin pelaksanaan tugas pemerintah Desa dan pembangunan;
 - b. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - c. membina perekonomian Desa;
 - d. memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - e. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - f. mewakili Desanya didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;
 - g. mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan selanjutnya menetapkan sebagai Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan BPD;
 - h. menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan.

(3) Pelaksanaan ...
|

- (3) Pelaksanaan tugas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a termasuk juga pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya pada Pemerintah melalui Bupati dengan tembusan Camat.
- (4) Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e, Lurah Desa dapat dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat.
- (5) Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Lurah Desa dan diterima oleh pihak-pihak yang berselisih bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 9, Lurah Desa bersikap dan bertindak adil; tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 11

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penanggung jawab utama di bidang pembangunan Lurah Desa dibantu oleh lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa yang merupakan mitra dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada kepentingan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Sekretariat Desa berkedudukan sebagai unsur staf yang mempunyai tugas membantu Lurah Desa dalam pelayanan administrasi dan tata usaha Desa.
- (2) Sekretariat Desa dipimpin oleh Carik Desa yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Carik Desa mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan Pamong Desa;
 - b. mengumpulkan bahan, mengevaluasi data dan merumuskan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 - c. menyusun program kerja tahunan Desa;
 - d. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - e. menyusun laporan pertanggungjawaban Lurah Desa;

f. menyusun ...

- f. menyusun Rancangan Keputusan Lurah Desa;
- g. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan;
- h. melaksanakan urusan keuangan;
- i. melaksanakan urusan tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah Desa.

Pasal 13

Staf urusan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
- b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
- c. membantu pelaksanaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum (PEMILU);
- d. membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrarian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. membantu tugas-tugas di bidang administrasi kependudukan dan Catatan Sipil;
- f. membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan rapat Badan Perwakilan Desa (BPD);
- g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban ;
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Lurah Desa.

Pasal 14

Staf urusan pembangunan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. melakukan bimbingan di bidang perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- c. melakukan bimbingan di bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan ;
- e. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
- f. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di Desa;
- g. membantu menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Kemasyarakatan Desa;

h. membantu ... 7 ...

- h. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian dan pembangunan ;
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Lurah Desa.

Pasal 15

Staf urusan keuangan mempunyai tugas :

- a. menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang Desa ;
- b. mengurus dan membayar gaji pegawai ;
- c. mengurus pembukuan keuangan Desa ;
- d. mengurus pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan yang telah dikeluarkan ;
- e. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang keuangan ;
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Lurah Desa.

Pasal 16

Staf urusan umum mempunyai tugas :

- a. melakukan administrasi umum ;
- b. melakukan urusan perlengkapan dan inventaris Desa;
- c. melakukan urusan rumah tangga ;
- d. melakukan pengaturan pelaksanaan rapat-rapat dinas dan upacara ;
- e. melakukan urusan tata usaha Desa;
- f. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Pemerintah Desa;
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Lurah Desa.

Pasal 17

Staf urusan kesejahteraan rakyat mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan rakyat ;
- b. melakukan bimbingan di bidang kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat ;
- d. membantu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan terhadap korban bencana ;
- e. membantu pelaksanaan bimbingan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;

f. mengumpulkan 4...

- f. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang kesejahteraan rakyat ;
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Lurah Desa.

Pasal 18

- (1) Pelaksana teknis lapangan berkedudukan sebagai unsur pelaksana dibidang tugasnya masing-masing.
- (2) Pelaksana teknis lapangan mempunyai tugas menjalankan kegiatan pelaksanaan tugas lapangan yang menjadi bidang tugasnya.
- (3) Untuk menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (2) pelaksana teknis lapangan mempunyai fungsi;
 - a. melaksanakan kegiatan-kegiatan lapangan yang menjadi bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan pelayanan administrasi Lurah Desa.

Pasal 19

Modin mempunyai tugas :

- a. melakukan bimbingan di bidang keagamaan ;
- b. melakukan pelayanan kepada masyarakat dalam urusan kematian ;
- c. membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh;
- d. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Lurah Desa.

Pasal 20

Kepetengan / Jogoboyo mempunyai tugas :

- a. melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- b. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban ;
- c. membantu menyelenggarakan kegiatan administrasi pertahanan sipil;
- d. membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengawasan akibat bencana alam dan bencana lainnya ;
- e. membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga ;
- f. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang ketentraman dan ketertiban ;
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Lurah Desa.

Pasal 21 ...

Pasal 21

Ulu-ulu mempunyai tugas :

- a. melakukan bimbingan dan pembinaan kegiatan Dharma Tirta ;
- b. membantu koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan Desa ;
- c. mengatur tata pengairan Desa ;
- d. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Lurah Desa.

Pasal 22

Kebayan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tugas-tugas di bidang pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain ;
- b. melakukan tugas lain yang yang diberikan oleh Lurah Desa.

Pasal 23

- (1) Bekel / Kamituwo berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas dan kewajiban Lurah Desa dalam wilayah kerjanya.
- (2) Bekel / Kamituwo sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan ketertiban di wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan Peraturan Desa di wilayah kerjanya;
 - c. melaksanakan kebijaksanaan Lurah Desa.

Pasal 24

Bekel/Kamituwo mempunyai tugas :

- a. membantu pelaksanaan tugas Lurah Desa ;
- b. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban ;
- c. melaksanakan keputusan dan kebijakan Lurah Desa;
- d. membantu Lurah Desa dalam kegiatan pembinaan dan kerukunan warga ;
- e. membina dan meningkatkan swadaya gotong royong ;
- f. melakukan kegiatan penyuluhan program Pemerintah;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah Desa.

BAB V
TATA KERJA PEMERINTAH DESA
DAN PAMONG DESA
Pasal 25

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya, Lurah Desa:
 - a. bertanggungjawab kepada masyarakat Desa melalui BPD;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat setempat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Desa bertanggung jawab kepada Lurah Desa.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pelaksana Teknis Lapangan bertanggungjawab kepada Lurah Desa.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bekel/Kamituwo bertanggungjawab kepada Lurah Desa.

Pasal 26

Bagan Organisasi, Susunan dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa ditetapkan oleh Lurah Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.
- (2) Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan oleh Lurah Desa kepada Bupati melalui Camat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pemerintah Desa agar menyesuaikan struktur organisasinya sehingga sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam pelaksanaan penyesuaian struktur sebagaimana dimaksud ayat (1), Desa segera menata kembali jabatan-jabatan Pamong Desa yang sekarang ada.
- (3) Penataan jabatan-jabatan Pamong Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Lurah Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.

(4) Penataan ...
M

- (4) Penataan kembali jabatan-jabatan Pamong Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) dituangkan dalam Keputusan Lurah Desa.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati .

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak .

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 1 Juli 2000

BUPATI DEMAK




H. DJOKO WIDJI SUWITO, S.IP

Disetujui DPRD Kabupaten Demak
Dengan Keputusan Nomor 09/KEP.DPRD/2000
tanggal 1 Juli 2000 .

Diundangkan di Demak
pada tanggal 12 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
Yang Menjalankan Tugas,


Drs. SOERAHNO

Pembina Tk.I
NIP.010085477

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2000
NOMOR 9 SERI D NOMOR 5 .

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 8 TAHUN 2000
TENTANG
SUSUSNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

I. PENJELASAN UMUM

Diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-undang tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam rangka untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Desa yang selektif dan berhasil guna diperlukan pengaturan kembali tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s.d Pasal 25 : Cukup jelas.

Pasal 26

Bagan dimaksud hanya sebagai contoh yang tidak mengikat Desa, terutama pada jumlah Staf Urusan, Pelaksana teknis dan unsur Wilayah.


Pasal 27 s.d Pasal 31 : Cukup jelas.

=====0000=====

4

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 8 TAHUN 2000
TANGGAL 1 JULI 2000



BUPATI DEMAK

H. DJOKO WIDJI SUWITO, S.IP